

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
9342084



lppkerobokan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rujukan Perawatan Lanjutan di luar Lapas

No. SK : Perempuan Kelas II A Kerobokan

Persyaratan

1. Biaya transportasi Ambuland tdk ada
2. Biaya Administrasi tidak ada
3. Biaya perawatan BPJS
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1x Seminggu

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
9342084



lppkerobokan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II A Kerobokan

1. Biaya transportasi Ambulans tidak ada

2. Biaya Administrasi tidak ada

3. Biaya perawatan BPJS

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Pengaduan Melalui Website LAPOR